



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
- b. bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Katingan yang cerdas dan gemar belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah atau atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistim pendidikan pada satuan/program pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan pontensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Tenaga Kependidikan terdiri dari Kepala TK/RA, Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium/bengkel, Tenaga Kebersihan, teknisi sumber belajar, psikolog, terapis dan pekerja sosial

14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
16. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK.
17. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
18. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan non formal dan in formal yang meliputi : pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, kusus dan pelatihan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
19. Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan non formal dan informal (PNF).
20. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
21. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
22. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
24. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
25. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
26. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
27. Taman Pendidikan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program

- pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
28. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
 29. Sekolah/Madrasah adalah Sekolah Negeri dan Swasta yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah(MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
 30. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 31. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 32. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar didalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
 33. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
 34. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
 35. SD-SMP Satu Atap adalah penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang sekolah dan atau pengelolaannya terpadu.
 36. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
 37. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
 38. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.

39. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
40. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
41. Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) adalah Pondok Pesantren Salafiyah Ula, Pondok Pesantren Salafiyah Wustha, dan Pondok Pesantren Salafiyah Ulya.
42. Pondok Pesantren Salafiyah Ula yang selanjutnya disebut PPS Ula adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non Formal yang sederajat dengan SD/MI salah satu bentuk satuan pendidikan dengan kekhasan agama islam yang dibina oleh Kemenag.
43. Pondok Pesantren Salafiyah Wustha yang selanjutnya disebut PPS Wustha adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non Formal yang sederajat dengan SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan dengan kekhasan agama islam yang dibina oleh Kemenag.
44. Pondok Pesantren Salafiyah Ulya yang selanjutnya disebut PPS Ulya adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non Formal yang sederajat dengan SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan dengan kekhasan agama islam yang dibina oleh Kantor Kemenag.
45. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
46. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
47. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
48. Pendidikan berbasis keunggulan adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan lokal dan global.
49. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
50. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
51. Organisasi Profesi Pendidikan adalah kumpulan warga pendidikan sesuai dengan profesi tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.
52. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
53. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

54. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah/ madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan pada satu sekolah/ madrasah atau sekelompok sekolah/ madrasah.
55. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
56. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
57. Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada.
58. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
59. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
60. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
61. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah/madrasah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
62. Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M) adalah proses evaluasi diri sekolah/ madrasah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melihat kinerja sekolah/ madrasah berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan RKS/M dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten/ kota.
63. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah dimasa depan untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah yang telah ditetapkan.

BAB II
DASAR, FUNGSI, TUJUAN
DAN KAIDAH PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan dasar berfungsi membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur.
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif.
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri, dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
- (3) Pendidikan dasar pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya.
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya.
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi. dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (4) Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan yang berfungsi :
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur.
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi. dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (5) Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang berfungsi memperluas pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang berfungsi mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (7) Pendidikan khusus berfungsi memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk sekolah luar biasa/SLB).
- (8) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan kepada peserta didik yang mengalami hambatan masalah ekonomi atau menyandang

- masalah sosial dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
- (9) Pendidikan formal berfungsi mendidik, mengajar, dan memperbaiki tingkah laku anak didik dalam pergaulan serta mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa dan Negara.
 - (10) Pendidikan non formal dan informal berfungsi sebagai pengganti, penambahan dan pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 4

Pengelolaan pendidikan bertujuan untuk menjamin :

- a. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas;
- b. Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat;
- c. Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat ,dan
 - c. Satuan dan program pendidikan.
- (2) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah demokrasi, keadilan, keterbukaan, keteladanan, keunggulan, kebersamaan dan kebutuhan.

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam :
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang kabupaten;
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten;
 - c. Rencana strategis pendidikan kabupaten;
 - d. Rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - e. Peraturan bupati di bidang pendidikan.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi :
 - a. semua jajaran pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan pendidikan dikabupaten;
 - d. dewan pendidikan di kabupaten;

- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat;
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di kabupaten yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan.
- (2) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat Kabupaten yang meliputi :
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar Desa/Kelurahan dan;
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah melakukan dan atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah memfasilitasi :
 - a. Akreditasi satuan pendidikan;
 - b. Sertifikasi kompetensi pendidik.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan memfasilitasi perintisan program pendidikan yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat

- istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak.

Pasal 13

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi :

- a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. dewan pendidikan;
- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat di kabupaten yang bersangkutan. dan;
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (4) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (3) dapat memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 15

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

- a. Pendidikan anak usia dini (PAUD).
- b. Pendidikan dasar.
- c. Pendidikan menengah.

PAUD Pasal 16

- (1) PAUD diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam bentuk :
 - a. Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal meliputi TK, RA, BA, TKLB, atau bentuk lain yang sederajat.

- b. Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal meliputi KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dan dilaksanakan dalam konteks bermain.

Pendidikan Dasar Pasal 17

Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Pondok Pesantren Salafiyah (PPS), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Menengah Pasal 18

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL Pendidikan Non Formal Pasal 19

- (1) Pendidikan non formal dapat berbentuk :
 - a. Lembaga Kursus;
 - b. Lembaga Pelatihan;
 - c. Kelompok Belajar;
 - d. Madrasah Diniyah;
 - e. Majelis Taklim;
 - f. Pondok Pesantren;
 - g. Home Schooling;
 - h. Taman Pendidikan 'AI-Qur'an (TPQ/TPA); dan/atau
 - i. Bentuk lain yang sejenis.
- (2) Program pendidikan non formal meliputi :
 - a. Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Pendidikan Kepemudaan;
 - d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Pendidikan Keaksaraan;
 - f. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja;
 - g. Pendidikan Kesetaraan;
 - h. Pendidikan Keagamaan; dan/atau
 - i. Pendidikan sejenis lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Informal
Pasal 20

- (1) Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan termasuk pendidikan yang dilakukan oleh tokoh agama/ masyarakat adat, pendidikan oleh media masa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan hiburan, pendidikan sosial dan budaya melalui interaksi dengan masyarakat, pendidikan alam melalui interaksi dengan alam, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melarang penyampaian informasi atau hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan/atau tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI
SATUAN PENDIDIKAN
Pendirian
Pasal 21

- (1) Pendirian satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari pejabat berdasarkan kewenangannya.
- (2) Pendirian satuan pendidikan non formal, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya hanya diberikan satu kali, namun demikian dalam rangka evaluasi terhadap pendirian satuan pendidikan dimaksud maka ijin dapat diberlakukan selama tiga tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya, setelah dilaksanakan evaluasi.

Tata Cara Perolehan Izin
Pasal 22

- (1) Setiap satuan pendidikan yang akan memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Pasal 21 pada ayat (1) dan ayat (3) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi :
 - a. kurikulum dan silabus;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan rasio;
 - c. jumlah peserta didik untuk TK minimal 10 anak/rombel;
 - d. jumlah peserta didik untuk SD minimal 15 anak/rombel;
 - e. jumlah peserta didik untuk TKLB/ SDLB/ SMPLB/ SMLB minimal 5 anak/rombel;
 - f. jumlah peserta didik untuk SMP minimal 15 anak/rombel;
 - g. jumlah peserta didik untuk SMA minimal 20 anak/rombel;
 - h. jumlah peserta didik untuk SMK minimal 20 anak/rombel;
 - i. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - j. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program;

- k. sendidikan sekurang-kurangnya sudah berlangsung 1 tahun akademik pada saat mengurus ijin;
 - l. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - m. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Syarat manajemen dan proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan dan budaya;
 - c. perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. jarak satuan pendidikan yang diusulkan dengan satuan pendidikan sejenis; dan
 - e. kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan yang ada.

Penutupan Sekolah/ Penggabungan Sekolah Pasal 23

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan lembaga sekolah dan dapat berkembang menuju sekolah yang memenuhi standar nasional dan pelayanan pendidikan, maka mutu sekolah yang tidak dapat dipertahankan dapat digabungkan ke sekolah yang jaraknya berdekatan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh bupati berdasarkan usul kepala dinas kabupaten sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh kepala dinas kabupaten sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya
- (5) Pembukaan maupun penutupan SMK/MAK dapat dilakukan sesuai dengan potensi daerah melalui studi kelayakan yang komprehensif.

BAB VII AKREDITASI Pasal 24

- (1) Akreditasi dilaksanakan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Tengah guna menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan atau Badan Akreditasi Sekolah / Madrasah.
- (2) Akreditasi bagi pendidikan non formal oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN PNF).
- (3) Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yaitu :

- a. Standar isi;
- b. Standar proses;
- c. Standar kompetensi lulusan;
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Standar sarana dan prasarana;
- f. Standar pengelolaan;
- g. Standar pembiayaan; dan
- h. Standar penilaian pendidikan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PESERTA DIDIK
Pasal 25

- (1) Peserta Didik dan setiap Satuan Pendidikan memiliki hak untuk :
 - a. Mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran dan/atau pelatihan secara layak untuk memperoleh standar kompetensi kelulusan tertentu;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya oleh pendidik yang seagama;
 - c. Mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang diminatinya;
 - d. Pindah program kejurusan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - e. Bagi peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dan untuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati;
 - f. Mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman selama berlangsungnya proses pembelajaran;
 - g. Mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.
- (2) Peserta Didik memiliki kewajiban untuk :
 - a. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni social;
 - e. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. Menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - i. Menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - j. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - k. Meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam rangka mewujudkan kompetensinya;
 - l. Menjaga nama baik sekolah/madrasah dan menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan tercela.

- (3) Setiap peserta didik dilarang untuk :
- a. Meninggalkan sekolah/madrasah selama jam sekolah / madrasah, kecuali karena alasan khusus, kegiatan sekolah/madrasah yang untuk itu harus dengan sepengetahuan guru Pembina;
 - b. Melakukan tindakan yang tidak terpuji;
 - c. Mengikuti atau melaksanakan kegiatan politik praktis di dalam lingkungan sekolah/madrasah.

BAB IX
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 26

- (1) Penerimaan peserta didik pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa mewajibkan ijazah TK/RA dan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kemampuan intelektual.
- (3) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah yang mendapat subsidi dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi dan kemampuan intelektual.
- (4) Anggota komite sekolah / madrasah, organisasi orang tua, peserta didik, dewan pendidikan, institusi Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang menangani pendidikan, serta pihak lain yang terkait dan yang tidak terkait dengan satuan pendidikan dasar atau menengah secara perseorangan ataupun kolektif tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan penerimaan peserta didik satuan pendidikan dasar atau menengah, secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin terlaksananya penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Peraturan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dan penetapan atas batas maksimum jumlah peserta didik sebagaimana maksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
WAJIB BELAJAR
Pasal 27

- (1) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Wajib Belajar meliputi :
 - a. Wajib Belajar Sembilan Tahun; dan
 - b. Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas, teratur dan berkelanjutan.
- (2) Jumlah, jenis dan luas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap harus mengacu kepada standar sarana dan prasarana bidang pendidikan.

BAB XII
KURIKULUM PENDIDIKAN
Pasal 29

Kurikulum yang digunakan oleh setiap satuan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 30

- (1) Muatan lokal memuat mata pelajaran yang berbasis kearifan lokal.
- (2) Mata pelajaran muatan lokal terdiri dari: Bahasa dan Sastra Daerah, Kesenian Daerah, Keterampilan dan Kerajinan Daerah, Adat Istiadat dan Hukum Adat, Sejarah Lokal, Teknologi Lokal, Lingkungan Alam/Ekosistem, Obat-obatan Tradisional, Masakan Tradisional, Busana Tradisional, Olahraga Tradisional, dan Nilai Budaya Lokal Dalam Perspektif Global.
- (3) Muatan Lokal dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal pada semua jenis dan jenjang pendidikan di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan Khusus untuk peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Pendidikan Non Formal.
- (2) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan layanan khusus bagi peserta didik yang menyandang kelainan meliputi:
 - a. Tuna Netra di Lembaga SLB A;
 - b. Tuna Rungu Wicara di Lembaga SLB B;
 - c. Tuna Grahita di Lembaga SLB C;
 - d. Tuna Daksa di Lembaga SLB D;
 - e. Tuna Laras di Lembaga SLB E;
 - f. Autis di Lembaga SLB Autis.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan satuan pendidikan dasar dan Menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan.

Pasal 33

Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi di negaranya dan di Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Katingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 34

- (1) Pendidik memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Penilaian terhadap kinerja Pendidik dilaksanakan setiap tahun oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Penilaian Kinerja Pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan dilaksanakan setiap tahun oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah wajib mengupayakan pengembangan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberdayakan Gugus, Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Ikatan Penilik Indonesia (IPI), Organisasi Profesi Guru, Organisasi Profesi Kepala Sekolah, Organisasi Profesi Pengawas Sekolah dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pengembangan standar kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Syarat dan Kualifikasi Pengawas

Pasal 36

- (1) Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - b. Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau

- kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun terus-menerus, untuk menjadi pengawas TK/RA;
- c. Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun terus-menerus, untuk menjadi pengawas SD/MI;
 - d. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
 - e. Berusia setinggi-tingginya 55 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan; Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
 - f. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidikan dan pelatihan calon pengawas yang keikutsertaannya atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- (2) Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki pendidikan setara (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
 - b. Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun terus-menerus, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
 - c. Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun terus-menerus, untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
 - d. Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun terus-menerus, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
 - e. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
 - f. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - g. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
 - h. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidikan dan pelatihan calon pengawas yang keikutsertaannya atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- (3) Syarat menjadi Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal terdiri dari:
- a. Syarat Umum :
 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Bertatus menjadi PNS aktif;

3. Sehat jasmani dan rohani;
 4. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai aturan;
 5. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur;
 6. kesetiaan dan nilai baik untuk penilaian unsur yang lainnya dalam 2 tahun terakhir;
 7. Memiliki kualifikasi akademik dan atau pengalaman kerja dibidang pendidikan non formal;
 8. Lulus seleksi sebagai penilik.
- b. Syarat Khusus :
1. Berijazah serendah-rendahnya S1;
 2. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik.

Bagian Ketiga
Tugas Tambahan Kepala Sekolah
Pasal 37

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah hanya 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mendapat nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/ provinsi/nasional. Penjelasan tentang prestasi pada pasal penjelasan
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Setiap periode berikutnya dikukuhkan kembali dengan Surat Keputusan Pejabat Berwenang.
- (6) Setelah selesai melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan kembali menjadi sebagai tugas pokoknya, atau diangkat pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah setelah melewati masa tenggang waktu satu periode.

Pasal 38

- (1) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugas tambahannya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.
- (2) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun oleh pengawas sekolah.
- (3) Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan kinerja kepala sekolah serta petunjuk pelaksanaannya.

- (4) Hasil penilaian Kinerja Kepala sekolah dijadikan bahan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Daerah sebagai bahan menentukan atau pengambilan keputusan selanjutnya.
- (5) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Atas permohonan sendiri;
 - b. Masa penugasan telah berakhir;
 - c. Telah mencapai usia pensiun;
 - d. Diangkat pada jabatan lain;
 - e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah kurang;
 - g. Berhalangan tetap;
 - h. Meninggal dunia.
- (6) Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium/bengkel, Tenaga Kebersihan, teknisi sumber belajar, psikolog, terapis dan pekerja sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Larangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 39

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual buku pelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual pakaian seragam (seragam sekolah SD/TK Putih merah, SMP/MTs Putih Biru, SMA/SMK/MA Putih Abu-abu) atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan, kecuali Unit Produksi Program Keahlian Tata Busana.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku diluar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan segala sesuatu yang menciderai integritas pendidikan.
- (5) Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV
ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (2) Anggaran Pendidikan yang berasal dari Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah dengan pertimbangan untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah yang diselenggarakan masyarakat dapat memberikan subsidi dana pendidikan secara adil, terbuka, berdasarkan prospek pengembangan dan berkelanjutan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, wajib mempertanggungjawabkan dan atau melaporkan pengelolaan pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas izin Pemerintah Daerah, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada Yayasan penyelenggara pendidikan dan tembusan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.
- (6) Satuan pendidikan yang mendapatkan dana subsidi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mempertanggungjawabkan kepada pemberi subsidi.

BAB XVI
UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL
Pasal 41

- (1) Hasil ujian sekolah dan ujian nasional atau nama lain yang sejenis digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :
 - a. Penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
 - b. Seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - c. Pemerataan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
 - d. Akreditasi satuan pendidikan;
 - e. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara jujur, tepat dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB XVII
PERAN SERTA DEWAN PENDIDIKAN
DAN KOMITE SEKOLAH / MADRASAH
Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan
Pasal 42

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan disusun berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan susunan Kepengurusan Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Komite Sekolah/Madrasah
Pasal 43

- (1) Komite Sekolah/Madrasah atau sebutan lain untuk itu, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Kepengurusan Komite Sekolah hasil musyawarah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah di satuan pendidikan masing-masing dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Masa kepengurusan Komite Sekolah selama 2 (dua) tahun atau maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan.

BAB XVIII
PENGAWASAN
Pasal 44

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ayat (1).
- (3) Kewenangan melakukan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 45

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerapan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penundaan atau pembatalan terhadap pemberian subsidi;
 - c. Penghentian sementara semua kegiatan; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan satuan pendidikan, maka perlu ada perlakuan khusus untuk satuan pendidikan yang sulit dijangkau oleh transportasi darat dan sungai selanjutnya untuk pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan secara langsung dengan penyelenggaraan pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatnya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 8 Mei 2015
BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 8 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR 49

NOREG PERDA : 08/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Katingan diarahkan kepada terwujudnya Kabupaten Katingan sebagai kota pendidikan. Pendidikan dapat difungsikan sebagai pranata sosial yang kuat dan untuk memberdayakan semua warga Kabupaten Katingan, sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dan berkembang sesuai perkembangan peradaban manusia.

Penyelenggaraan pendidikan harus berlangsung secara sinergis dan komprehensif, oleh karena itu diperlukan pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi bentuk dan jenis pendidikan, fungsi, tujuan, kaidah penyelenggaraan, satuan pendidikan, peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, peran serta masyarakat, manajemen, evaluasi, dan sanksi.

Pendidikan merupakan proses yang dinamis sesuai dengan perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mengantisipasi dan merespon kondisi tersebut sejalan dengan system Pendidikan Nasional, maka perlu diatur komponen Pendidikan yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan lain-lain sehingga diharapkan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan.

Sesuai visi pendidikan di Kabupaten Katingan yaitu "Terwujudnya Layanan Pendidikan Yang Merata dan Berkualitas" maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Katingan diharapkan mampu mempersiapkan generasi yang sejak dini memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional maupun global.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
huruf a
Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun adalah kewajiban bagi setiap warga Kabupaten Katingan yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun atau maksimal 18 (delapan belas) tahun untuk mengikuti Pendidikan Dasar atau Pendidikan yang sederajat.
huruf b
Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah kewajiban bagi setiap warga Kabupaten Katingan yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun atau maksimal 22 (dua puluh dua) tahun untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah atau Pendidikan yang sederajat.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Peserta didik pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental sosial, yang meliputi antara lain :

- a. Tuna netra;
- b. Tuna rungu;
- c. Tuna wicara;
- d. Tuna grahita;
- e. Tuna daksa;
- f. Tuna laras;
- g. Berkesulitan belajar;
- h. Lamban belajar;
- i. Autis;
- j. Gangguan motorik;
- k. Korban penyalahgunaan narkoba dan atau psikotropika; dan
- l. Kelainan lainnya tersebut dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 22